

SUBSIDI GAJI/UPAH – PENANGANAN DAMPAK COVID-19
2020

PERMENNAKER NO. 14, BN 2020/NO. 921, 12 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH
DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

ABSTRAK :- Bahwa dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, maka perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

- Dasar hukum UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 2 Tahun 2020, PP No. 23 Tahun 2020, PERPRES No. 18 Tahun 2015, PERPRES No.82 Tahun 2020, PERMENAKER No. 13 Tahun 2015, PERMENKEU No. 168/PMK.05/2015.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah oleh Bank Penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara KPA dengan Bank Penyalur. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah kepada Menteri. Tata cara penerbitan surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan surat perintah pencairan dana (SP2D) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Tenagakerja ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Agustus 2020.